



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 7.1**

Kaji Ulang terhadap
Permintaan Pemeriksaan
Sampel

Tgl : 12-06-2026

Ed : 04

Rev : 01

Hal : 1 dari 1

Acuan	Panduan Mutu : LU-PM 7.1
Tanggung Jawab	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim II (Penguji Laboratorium) dan Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada pelanggan (pengirim sampel) dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan (pengirim sampel), salah satunya adalah kegiatan kaji ulang terhadap permintaan pemeriksaan sampel.
Ruang Lingkup	Bagian Penerimaan Sampel.
Uraian Umum	Sebagai acuan dalam langkah-langkah mengkaji ulang permintaan pemeriksaan sampel yang akan diuji di Pusat Laboratorium Narkotika.
Tujuan	Kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan kelengkapan berkas penerimaan sampel dan mengkaji ulang kapasitas laboratorium dalam memeriksa sampel.
Tahapan Prosedur	1. Setiap sampel yang akan diterima harus memenuhi persyaratan penerimaan sampel yang telah ditetapkan sesuai LU-PSD 7.4. 2. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam berkas maka staf penerimaan sampel mendokumentasikan untuk kemudian dilengkapi oleh pelanggan (pengirim sampel). 3. Rekaman kelengkapan berkas permintaan pemeriksaan sampel (LU-FRM 26) dan kelengkapan berkas permintaan pemeriksaan sampel dipelihara. Pusat Laboratorium Narkotika memiliki kewenangan untuk menolak sampel jika tidak memenuhi persyaratan, alasan penolakan dituangkan pada (LU-FRM 26). 4. Jika ditemukan perbedaan ciri-ciri fisik sampel dan/atau pembungkusnya dengan yang tertulis diberkas, maka pelanggan (pengirim sampel) diharapkan merevisi berkas dan dicatat LU-FRM 02c Bukti Penerimaan sampel dan Bukti Pengambilan Hasil Laboratorium dan Sampel. 5. Pusat Laboratorium Narkotika memiliki kemampuan maksimal memeriksa sampel selama jam kerja sejumlah 40 berkas dengan menggunakan metode yang tepat dan mampu memenuhi persyaratan pelanggan. 6. Jika dalam melaksanakan kegiatan pengujian, terdapat laporan terkait ketidaksiapan dari staff/peralatan pada laboratorium, maka Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim II (Penguji Laboratorium) dan Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait beban berkas maksimal yang dapat diterima pada rentang waktu tertentu yang akan dikomunikasikan kepada pelanggan melalui grup <i>WhatsApp</i>.
Dokumen Terkait	1. LU-PSD 7.4 Prosedur Penerimaan Sampel dan Pengambilan Hasil Pengujian. 2. LU-FRM 02c Bukti Penerimaan Sampel dan Bukti Pengambilan Hasil Lab dan Sampel. 3. LU-FRM 26 Kelengkapan Permintaan Pemeriksaan dan Kesesuaian Sampel.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Pertama

Diperiksa oleh:
Kasubbag TU

Disahkan oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya